



PUTUSAN

Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YAYASAN PENCINTA DANAU TOBA (YPDT), berdasarkan Akta Pendirian

Yayasan Pencinta Danau Toba, Nomor 5, tanggal 6 Mei 2015, dibuat dihadapan Notaris Bonar Sihombing, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007379.AH.01.04. Tahun 2015, tertanggal 22 Mei 2015, beralamat di Jalan Mesjid Bendungan Nomor 10-11, RT. 001, RW. 007, Cawang III, Jakarta Timur 13630, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Drs. Maruap Siahaan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cawang II, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Jabatan Ketua Umum Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba; -----
2. Andaru Satnyoto, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Duta Bumi II Blok D, Nomor 38, RT. 004, RW. 029, Kelurahan Pejuang, Kecamatan

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Satria, Bekasi, Jabatan Sekretaris Umum

Pengurus Yayasan Pencinta Danau Toba; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Robert Paruhum Siahaan, S.H.-----

2. Deka Saputra Saragih, S.H.,M.H. -----

3. F.X. Denny Satria Aliandu, S.H.-----

4. Try Sarmedi Saragih, S.H.,M.Hum. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum yang tergabung di

dalam TIM LITIGASI YAYASAN PENCINTA-DANAU

TOBA, beralamat di Jalan Mesjid Bendungan Nomor

10-11, RT. 001, RW.007, Cawang III, Jakarta Timur

13630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

916/PGR-YPDT/IV/2018, tanggal 3 April 2018, untuk

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEM-**

BANDING;-----

MELAWAN

1. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta

12190, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Riyanto, S.H.,LL.M., NIP. 196910261993

111001, jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum,

Badan Koordinasi Penanaman Modal; -----

2. R. Sudarsono, S.H.,M.H., NIP. 196012121982

031 005, jabatan Kepala Bidang Pelayanan

Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal; ---

3. Tentiana Rusbandi, S.H.,M.H., NIP. 19830801

2006 042005, jabatan Kepala Bidang Arbitrase

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----

4. Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M., NIP. 19850408 2009012001, jabatan Kepala Sub Bidang Pidana dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
5. Abid Wahid Sasmito, S.H.,LL.M., NIP. 19840508 2008 021001, jabatan Kepala Sub Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
6. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H., NIP. 1979 1126 2008021001, jabatan Kepala Sub Bidang Arbitrase, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Ratih Indriningtyas, S.H., NIP. 198602192009 012003, jabatan Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
8. Paramastri, S.H., NIP. 198607232009012002, jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
9. Dika Putra Kesuma, S.H.,M.H., NIP. 19820722 201012 1001, jabatan Kepala Subbagian Peraturan Lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----
10. Aldy Mi'rozul, S.H., NIP. 198903052012121002, jabatan Analisis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal;-----

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Mokh. Zidny Fadlan, S.H., NIP. 19890806
2015031 001, jabatan Analisis Pertimbangan
Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal; ---
Semuanya memilih domisili di Kantor Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Jalan Gatot Subroto,
Nomor: 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 11/A.1/2017, tanggal 28
September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

2. PT AQUAFARM NUSANTARA, perusahaan Penanaman Modal Asing

yang bergerak di bidang usaha budi daya perikanan,
dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Mudana, lahir di
Tabanan, tanggal 3 Mei 1965, laki-laki, agama
Hindu, warga negara Indonesia, NIK
3311100305650004, dalam kedudukannya sebagai
Presiden Direktur, dari dan oleh karenanya bertindak
untuk dan atas nama PT Aquafarm Nusantara
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Akta
Nomor 19, tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat
dihadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, dan
terakhir kali dirubah melalui Akta Nomor 8 tanggal 28
Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Muliani,
S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta, Jo. Surat
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Cq.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
Nomor AHU-AH.01.03-0157536 tanggal 31 Juli
2017, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubah-
an Data Perseroan PT Aquafarm Nusantara (Peru-

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan Direksi dan Komisaris PT Aquafarm Nusantara), beralamat Kantor Pusat di Dusun Dukuh, RT.02, RW.02, Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57482, dengan alamat Kantor Cabang di Jalan Sei Bingei Nomor 36, Kota Medan, Sumatera Utara 20119, dan Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21174, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. -----
2. Nurbaini Janah, S.P., S.H. -----
3. Iman Nul Islam N, S.H., M.H. -----
4. Nur Hidayat, S.H. -----
5. Noor Akhmad Riyadhhi, S.H. -----
6. Frank A.R.P Hutapea, S.H., LL.B. -----
7. Anthony Djono, S.H., M.H. -----
8. Yefikha, S.H. -----
9. Yoga Pramudana, S.H. -----
10. Agnes Ruth, S.H. -----
11. Elizabeth Juliana Hutapea S.H. -----
12. Ananda Mega, S.H. -----
13. Larasati Alexandra, S.H. -----

Semuanya berkewarganeraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, *The Kensington Commercial*, Blok A.12, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 4 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TER-BANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/B/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Maret 2018; -----
3. Berkas perkara banding Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima:-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT tanggal 10 April 2018; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding; ---

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT tanggal 9 Mei 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan pada tingkat pengadilan banding, adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 164/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 28 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut; -----

MENGADILI :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima:-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan banding ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Kuasa Penggugat hadir, Kuasa Tergugat hadir, dan Kuasa Tergugat II Intervensi hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding (Yayasan Pencinta Danau Toba (YPTD) mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 10 April 2018. Sehubungan di pihak Penggugat hadir pada waktu putusan diucapkan yaitu pada tanggal 28 Maret 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan bandingnya dimulai sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 adalah belum melewati 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan, maka syarat formal tenggang waktu banding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang terkait dengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri dari bundel A dan bundel B, berita acara pemeriksaan/sidang-sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi/ahli yang selengkapya tersebut dalam berkas perkara tersebut, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusannya adalah sudah tepat dan benar, berhubung Penggugat/Pembanding tidak dapat memenuhi syarat *legal standing*/ kedudukan hukum dalam menggugat kedua objek sengketa tata usaha Negara, karena tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 3 Oktober 2009, yang berbunyi:-----

“Organisasi Lingkungan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:-----

- a. Berbentuk badan hukum; -----
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan; -----
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;”-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai oleh Majelis Hakim Banding telah tepat dan benar, maka hal tersebut diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding, sehingga putusan yang dimohonkan banding tersebut yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan yang dimohonkan banding telah dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding adalah dipihak yang

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/G/2017/PTUN-JKT tanggal 28 Maret 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami: Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H. dan Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Risma Sidabutar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H.

Dr. Slamet Suparjoto, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II

ttd.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Risma Sidabutar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 239.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 175/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)